



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Telp/Fax : (0380) 833122

Website : [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id), [www.diskominfo.nttprov.go.id](http://www.diskominfo.nttprov.go.id), [www.ppidprov.go.id](http://www.ppidprov.go.id)

Email : [diskominfo@nttprov.go.id](mailto:diskominfo@nttprov.go.id)

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**NOMOR : 000.3.1/263 /KOMINFO.1**

**Tanggal : 18 April 2024**

- Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film -  
Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan (Kamera)
- Nilai Kontrak : Rp. 165.667.500,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam  
Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)  
Sudah termasuk Pajak – Pajak
- Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Bulan  
18 April 2024 s/d 02 Mei 2024

**PENYEDIA :**

**CV. Tiga Putra Pratama**

*Perumahan Bogenvile Permai Blok F No. 3 RT.031 RW.007 Kelurahan*

*Penkase - Oelata Kec. Alak Kota Kupang*

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294  
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, Laman : www.nttprov.go.id,  
www.diskominfo.nttprov.go.id,

21410

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 000.3.1/263 /KOMINFO.1 tanggal 18 April 2024
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan (Kamera)	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 18 April 2024 s/d 02 Mei 2024 diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023. ( 5.2.02.06.01.0002)

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat Belas) Hari Kalender

Nilai Pekerjaan					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Spesifikasi	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Fasilitasi Virtual Meeting Ruang Pimpinan (Kamera)	3	Video Berkualitas Studio : Dengan desain industrial premium dan sistem pencitraan Ultra-HD, Rally Camera merupakan kamera video mandiri terbaik dari Logitech®. Dilengkapi dengan optik tingkat lanjut dan teknologi terbaru, Rally Camera menghadirkan kinerja premium untuk beragam bentuk dan ukuran ruang meeting profesional - Premium Ultra-HD ConferenceCam system with automatic camera control - Resolution Up to 4K; 15x HD zoom - Four omnidirectional microphones forming eight acoustic beams - High-performance 3" (76mm) Speaker driver with rare-earth magnet - Single CAT6A cable connection to Rally Display Hub Unit Termasuk : - Rally Camera - Rally Display Hub - Rally Table Hub - Rally Speaker (x1) - Rally Mic Pod (x1) - Remote control - USB Type C to USB Type C - USB Type A to USB Type B - CAT6A Ethernet cable - HDMI Type A (x2)	49.750.000,-	149.250.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- A/C cables (x2)</li> <li>- Power Supplies (x2)</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>			
				Total	149.250.000
				PPN 11%	16.417.500
				<b>Jumlah</b>	<b>165.667.500</b>

*TERBILANG : Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah,  
Sudah termasuk Pajak- Pajak*

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama  
Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. NTT  
Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2024



Emanuel Y. Lamawato, ST  
NIP. 19801220 200903 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV Tiga Rutra Pratama



Direktur

## **SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**  
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
  - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar 165.667.500,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk Pajak - Pajak
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) Tahun setelah serah terima hasil pekerjaan dan implementasi aplikasi.
7. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 18 April 2024 s/d 02 Mei 2024 penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja 18 April 2024 s/d 02 Mei 2024 yang tercantum dalam SP.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
  - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
    - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
  - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
  - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
    - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
    - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
    - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
  - c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
  - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
12. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**  
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13. **PENGUJIAN**  
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
14. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
  - c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
  - d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
15. **SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
  - d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
16. **JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
  - c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
  - f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
17. **PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
  - b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
    - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
    - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
    - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
18. **PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
    - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) Pembayaran dilakukan secara sekaligus 100% melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Cq. CV. Tiga Putra Pratama Nomor Rekening 2176 0100 0220 302, Bank BRI Unit Sudirman Kota Kupang;
  - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 3) pembayaran dilakukan dengan *system sekaligus (LS)*;
  - 4) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dilaksanakan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 5) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan serta dengan bank garansi senilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**22. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Melalui dokumen Berita Acara Serah Terima Transaksi Mbizmarket, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Emanuel Y. Lamawato PPK 2017  
PPK Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT  
Jalan Palapa No. 11, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, INDONESIA, 85111

Disebut **PIHAK PERTAMA (Pembeli Barang/Jasa)**

YOSE RIZAL  
KOMISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG  
perum bogenville permai , blok f 3, penkase oeleta. kupang - nusa tenggara timur, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,  
INDONESIA, 85000

Disebut **PIHAK KEDUA (Penyedia Barang/Jasa)**

Dengan ini menyatakan bahwa:  
**PIHAK KEDUA** telah menyerahkan barang sesuai yang dijelaskan dibawah pada alamat tujuan sesuai dengan:

Nomor Purchase Order : PO-116244-240418-1  
Tanggal Dikirim: : 19 April 2024  
Jasa Pengiriman: : Lainnya  
Nomor Resi: : ELT\_KOM\_NTT  
Tanggal Diterima: : 23 April 2024  
Nama Penerima: : Emanuel Y. Lamawato

**PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima dengan baik pesanan dengan rincian sebagai berikut.:

No. SKU	Nama Produk	Kuantitas
1. SKU57872362835516 221121	Logitech Rally System Ultra HD Video Conference Cam	3
<b>TOTAL KUANTITAS</b>		<b>3</b>

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
Penyedia Barang/Jasa




YOSE RIZAL  
KOMISARIS TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG

**PIHAK PERTAMA**  
PPK/KPA/PA



Emanuel Y. Lamawato PPK 2017  
PPK Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT  
NIP :

# DOKUMENTASI





Dinas Komunikasi dan Informatika  
provinsi NTT

JALAN PALAPA NO. 11, KOTA KUPANG,  
OEBOBO, NUSA TENGGARA TIMUR,  
INDONESIA 85111

PO

PURCHASE ORDER

Kepada :  
**TIGA PUTRA PRATAMA KUPANG**  
PERUMAHAN BOGENVILLE PERMAI, BLOK F NO 3, PENKASE OELETA.  
ALAK- KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, KOTA KUPANG,  
ALAK, NUSA TENGGARA TIMUR,  
INDONESIA 85000

<b>Pemungut Pajak</b>	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	<b>Untuk Keperluan</b>	Operasional Dinas
<b>No. Purchase Order</b>	PO-116244-240418-1	<b>Alamat Pengiriman</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT Jalan Palapa no.11 INDONESIA Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
<b>No. Referensi PO</b>	900.1.1 / 260/KOMINFO1/2024	<b>Alamat Tagihan</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT Jalan Palapa no.11 INDONESIA Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
<b>No. Quotation</b>	QN-116244-240418-2	<b>Catatan untuk Penjual</b>	Barang Baru harus sesuai spesifikasi dan siap digunakan
<b>No. Kontrak</b>	-		
<b>Status</b>	Dalam Pengiriman		
<b>Tanggal Purchase Order Dibuat</b>	18 April 2024 10:24 WIB		

No.	SKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
1	SKU57872362835516 221121	Logitech Rally System Ultra HD Video Conference Cam	3	Rp. 49.750.000,00	PPN - 11% PPH 22 - 1.5%	Rp. 149.250.000,00 Rp. 16.417.500,00 Rp. (2.238.750,00)

Jasa Pengiriman : Lainnya

Pengiriman dari lokasi penjual : Kota Kupang

<b>Sub Total</b>	<b>Rp. 149.250.000,00</b>
<b>PPN - 11%</b>	<b>Rp. 16.417.500,00</b>
<b>Total Biaya Pengiriman</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Total Transaksi</b>	<b>Rp. 165.667.500,00</b>
<b>PPH 22 - 1.5%</b>	<b>Rp. (2.238.750,00)</b>
<b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp. 147.011.250,00</b>

Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294

Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, aduan.diskominfo@nttprov.go.id

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 900.1.7.1/216/KOMINFO1.2/KEP/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dan Perubahan APBD Provinsi NTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 :

Nama : **Emanuel Yosep Lamawato, ST**

N I P : 19801220 200903 1 001

Pangkat/Gol. : Penata TK. I / III d

Sertifikat Ahli PBJ Tk Dasar Nomor : 031304237917521

**KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;

Dalam menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Renc 2 Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini selain memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dalam hal diperlukan, dapat:
- a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
    - 1) Perubahan paket pekerjaan;  
Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
    - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - 3) Menetapkan tim pendukung;  
Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK;
    - 4) Menetapkan tim teknis atau tenaga ahli .
  - b. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197111152000121003

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.